

Interpretasi pengukuran risiko antar lembaga pembiayaan syariah : Studi kasus pada BMT X di Kota Tasikmalaya dengan lembaga pembiayaan syariah di Kota Makassar

Ilma Sufia¹, Izzatunnisa' Habiba Shalsabila^{2*}, Nadia Intan Carolina³

^{1,2,3}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang

e-mail: *izzatunnisahabiba@gmail.com

Kata Kunci:

Pengukuran risiko,
Maqashid Syariah, Lembaga
pembiayaan Syariah,
Manajemen resiko

Keywords:

Risk measurement,
Maqashid Syariah, Islamic
Financing Institution, Risk
management

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menginterpretasikan cara pengukuran risiko antar lembaga pembiayaan syariah yakni pada salah satu Baitul Maal wat Tamwil di Kota Tasikmalaya dengan salah satu lembaga pembiayaan syariah di Kota Makassar. Jenis pendekatan yang digunakan adalah data kualitatif pada studi literature review. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data publikasi nasional yang diperoleh melalui website Garuda dan google scholar. Pengumpulan data dengan menggunakan fitur pencarian yang tersedia di Garuda dengan kata kunci judul kata dan tulis kata kunci "Pengukuran Risiko". Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukannya perbedaan antara dua cara pengukuran risiko pada Lembaga pembiayaan syariah yaitu penggunaan pengukuran maqashid syariah menghasilkan pengukuran lebih detail disbanding cara konvensional.

A B S T R A C T

The purpose of this research is to find out and interpret how to risk measurement between Islamic financing institutions, namely at one of the *Baitul Maal wat Tamwil* in Tasikmalaya and one of the Islamic Financing Institutions in Makassar. The approach of this study qualitative data on study of literature review. The type of data used is secondary data from national publication data through the Garuda website (garuda.kemdikbud.go.id) and google scholar. Data collection by using the search feature on Garuda with the keyword "Risk Measurement". The conclusion of this study is a found of differences between the two ways of risk measurement in Islamic financing institutions that is *Islamic maqashid* measurements produces more detailed measurements compared to conventional.

Pendahuluan

Menurut Sebtianita (2015) bisnis keuangan syariah berkembang pesat di seluruh dunia, dengan pertumbuhan mencapai 15–20 persen per tahun. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK), aset yang dipegang oleh sektor keuangan Islam di seluruh dunia berkembang dari sekitar \$150 miliar pada tahun 1990 menjadi lebih dari \$2 triliun pada akhir tahun 2015,



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan itu adalah diantisipasi bahwa jumlah ini akan mencapai \$ 6,5 triliun. Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat kesembilan dunia dalam hal kekayaan aset yang dimiliki lembaga keuangan syariah. Akibatnya, alat pelindung sangat penting untuk mengurangi bahaya tertentu. Menurut hukum Islam, setiap keuntungan harus disertai dengan resiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*), dan pendapatan adalah balasan atas bahaya yang diambil (*al-kharaj bi al-daman*). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa setiap keuntungan pasti disertai dengan resiko. Akibatnya, setiap tindakan ekonomi akan selalu melibatkan beberapa unsur risiko.

Salah satu jenis bahaya umum yang mungkin ditemukan dalam organisasi keuangan adalah risiko kredit. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah perlu untuk menimbang berbagai resiko yang nantinya akan dihadapi saat menjalankan transaksi perbankan (Syadali et al., 2023). Mengikuti jejak (Rofiatus Syauqot, 2018) menemukan bahwa ada tiga risiko utama yang terkait dengan lembaga keuangan: risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kredit. Menurut (Tsabita et al., 2016) paparan risiko kredit telah menyebabkan kegagalan sejumlah besar lembaga keuangan di seluruh dunia. Risiko kredit dapat didefinisikan sebagai potensi lembaga keuangan untuk mengalami kerugian sebagai akibat dari kegagalan rekanan mereka untuk memenuhi komitmen mereka. Akibatnya, diperlukan pengukuran risiko menggunakan metode seperti sistem pakar, jaringan saraf, sistem peringkat, sistem penilaian kredit, dan model yang lebih baru (Mardiana, 2018). Hal ini karena dimungkinkan untuk meramalkan munculnya banyak bahaya dengan menggunakan pengukuran ini.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan selanjutnya menyalurkan kembali uang tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dengan menggunakan metode yang standar dalam industri perbankan (Ria Saifulloh, 2016). BMT menawarkan berbagai macam barang, beberapa di antaranya berasal dari lembaga keuangan lain, seperti perbankan syariah (Siswanto, 2011). Menurut informasi yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2017, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang memiliki sekitar tujuh puluh persen bangunan komersial dan industri. Seiring dengan berdirinya Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan UMKM (Dinas KUKM Perindag), beberapa UMKM bermunculan dan berkembang. Oleh karena itu, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentu saja harus didukung oleh kas yang besar. Karena solusi pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dapat dimanfaatkan sebagai solusi permodalan, maka keberadaan BMT menjadi sangat vital bagi para pelaku UMKM. pada BMT X di kota Tasikmalaya dengan Lembaga Pembiayaan Syariah di kota Makassar.”

Saptono (2008) mengemukakan bahwa pengukuran risiko kredit pada lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan keuangan konvensional dimana pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan metode tradisional dan *Value at Risk* (VAR). Penggunaan aplikasi online merupakan bentuk pengembangan dari metode tradisional dimana pengembangan tersebut dipadukan dengan sistem pakar yang dikenal dengan istilah teknologi informasi saat ini.

Perbankan Syariah perlu untuk melakukan identifikasi risiko dan mengelolanya secara tersistem (Syadali et al., 2023). Salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko secara terperinci dan mempunyai penilaian yang cepat serta sederhana itu menggunakan penilaian risiko kualitatif. Pada model penilaian risiko kualitatif ini digemari para peneliti karena datanya murni dan juga digunakan saat data numerik tidak ada serta sumber dayanya terbatas (Moh, 2013). Menurut Khoirudin & Akbar (2017) menyatakan bahwa penilaian risiko kualitatif bertujuan untuk menganalisis beberapa dampak dari peristiwa yang suatu saat dapat menghalangi pencapaian atau goals suatu perusahaan.

Risk response dari suatu organisasi dapat berupa avoidance (menghindari), reduction (mengurangi), berbagi atau menanggung bersama resiko atau sebagian dari risiko dengan pihak lain, dan acceptance (menerima resiko yang terjadi dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan) (Fatah et al., 2023; Ihyak et al., 2023; Melinda & Segaf, 2023). Identifikasi risiko ini dilakukan identifikasi atas kejadian-kejadian potensial di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang dapat membawa dampak positif atau bahkan membawa dampak negatif sehingga dapat mempengaruhi tujuan suatu organisasi (Absari & Sudarma, 2004).

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian dari dua lembaga pembiayaan syariah yang dalam pengukuran risikonya menggunakan pengukuran risiko yang berbeda. Jenis pendekatan yang digunakan yakni data kualitatif pada studi literature review. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari data publikasi nasional yang didapatkan melalui situs web Garuda (garuda.kemdikbud.go.id) dan google scholar akumulasi pengumpulan data mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan cara menggunakan fitur penelusuran yang ada pada Garuda dengan kata kunci title word dan menuliskan keywords “Pengukuran Risiko”.

Pembahasan

Pengukuran Menggunakan Maqashid Syariah

Untuk pengukuran penilaian risiko pada PT. XYZ di Kota Makassar menggunakan penilaian risiko kualitatif berbasis Maqashid Syariah dimana dalam penelitiannya mengidentifikasi kejadian risiko dalam perspektif mafsatadah dan menghubungkan dengan prinsip-prinsip fikih. Pada penelitian PT. XYZ ini rentang waktu yang digunakan yakni satu bulan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rentang Waktu Kejadian

NO	FREKUENSI SKOR	KETERANGAN
1	Terjadi sebulan sekali	Sangat jarang terjadi
2	Terjadi 2 – 10 kali perbulan	Jarang terjadi
3	Terjadi 11 – 20 kali perbulan	Terkadang terjadi
4	Terjadi > 21 kali perbulan	Sering terjadi

Sumber: (Sofyan etc. 2019)

Dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dengan menggunakan mafsadah memerlukan analisis yang sangat mendalam. Berikut dapat dilihat terkait pengukuran dampak kejadian risiko dengan menggunakan *mafsadah* pada table dibawah ini:

Tabel 2. Pengukuran dampak kejadian risiko dengan menggunakan *mafsadah*

SKOR	SKALA DAMPAK	DIMENSI	RESPON RISIKO
1	Mafsadah tahsiniyat/ Mafsadah Selamat	Menimbulkan masalah kecil yang dapat diatasi dengan manajemen rutin seperti kelalaian, kurang teliti, dan keterampilan kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan besar (sangat buruk) dapat dihilangkan dengan kerusakan kecil (ringan) 2. Dengan adanya dua bahaya, bahaya besar dihindari dengan melakukan yang kecil) 3. Bahaya yang dapat diterima lebih sedikit
2	Mafsadah Hajiyat	Menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya dalam jangka waktu tertentu, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan dalam transaksi, dan menimbulkan <i>mafsadah</i> (<i>akhaffu, khaas, dan majaziy</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahaya harus dihilangkan) 2. Bahaya dihilangkan semaksimal mungkin)
3	Mafsadah Dharuriyat	Menghilangkan <i>al-usul al khamsah</i> (agama, jiwa, keturunan, kecerdasan, dan kekayaan), mengakibatkan mafsadah (<i>alasyaddu, aam', al aktsar dan haqiqi</i>) dan menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian yang harus dihilangkan dengan kriteria 2. Kerugian yang harus dihilangkan

Sumber: (Sofyan etc. 2019)

Adapun matriks mafsadah yang juga digunakan, yakni seperti table dibawah ini :

Tabel 3. Matriks *mafsadah*

4	Mafsadah Daruriyat	Mafsadah Daruriyat	Mafsadah Daruriyat
3	Mafsadah Daruriyat	Mafsadah Daruriyat	Mafsadah Daruriyat
2	Mafsadah Hajiyat	Mafsadah Daruriyat	Mafsadah Daruriyat
1	Mafsadah Tahsiniyat	Mafsadah Hajiyat	Mafsadah Daruriyat
	1	2	3

Sumber: (Sofyan etc. 2019)

Pada matriks mafsadah ini memiliki hal yang menarik yaitu memiliki tingkat pencegahan dan perlindungan yang lebih ketat dibanding dengan matriks konvensional pada umumnya. Pada matriks mafsadah diatas menunjukkan rentang skala dampak yang pendek yakni dari 1 – 3 dan dari 1 – 4 pada skala kemungkinan. Matriks mafsadah ini mempunyai mafsadah daruriyat (risiko yang tidak dapat diterima) yang lebih banyak, karena risiko yang tidak diinginkan memiliki arti yang mendesak daripada yang tidak

dapat diterima. Selanjutnya untuk risiko yang bisa diterima sesuai dengan matriks diatas yakni mafsadah hajiyat dimana terjadinya minimal 2 kali dalam satu bulan.

Identifikasi risiko yang terjadi pada PT. XYZ ini di ambil dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Dimana faktor internal adalah faktor penyebab risiko pembiayaan dari aspek risiko operasional sedangkan risiko eksternal meliputi pihak yang dari luar perusahaan, salah satunya bisa dari client.

Potensi risiko pada tahapan proses pembiayaan PT. XYZ dari peristiwa yang terjadi ada 7 hal yang menjadi spotlight dan pernyataan tersebut di dapatkan dari hasil wawancara secara langsung kepada PT. XYZ yakni seperti mulai dari proposal pembiayaan, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pembayaran, melati, pembiayaan kembali dan sumber daya manusia perusahaan. Dimana 7 peristiwa yang di sorot dalam analisis pengukuran risiko PT. XYZ ini memiliki 17 kejadian risiko diantaranya yakni :

1. Adanya penipuan data dan ketidakjujuran nasabah
2. Kurangnya pengetahuan pelanggan tentang produk dan nprinsip pembiayaan syariah
3. Perusahaan kurang teliti dalam penganalisa aspek *charachter*
4. Perusahaan kurang teliti dalam menganalisa aspek *capacity*
5. Peusahaan kurang teliti dalam menganalisa aspek *permodalan*
6. Terjadi kesalahan dalam persetujuan pembiayaan
7. Keterlambatan perusahaan dalam memproses proposa pembiayaan
8. Kurangnya tindak lanjut dari perusahaan kepada nasabah yang diberikan pembiayaan
9. Keterlambatan perusahaan dalam menangani pembiayaan bermasalah
10. Nasabah mengalami default risk akibat karakter bhuruk dan moral hazard nasabah
11. Nasabah mengalami risiko gagal bayar karena pailit atau nasabah diberhentikan
12. Nasabah mengalami default risk karena kebakaran/bencana alam
13. Korupsi, kolusi dan pemalsuan data oleh epgawai
14. Kurangnya pengetahuan karyawan perusahaan mengenai produk pembiayaan syariah
15. Kesalahan terjadi dalam pencatatan transaksi/posting
16. Kehilangan file dan arsip
17. Kurangnya komunikasi dan budaya kerja antar pegawai

Risiko yang sudah diidentifikasi pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu dinilai dengan standar pengukuran yang menjadi indikator pengukuran risiko lalu setelah itu diubah menjadi skor berdasarkan level risk event. Setelah itu, masing-masing skor probabilitas dan skor dampak pada kejadian risiko dikalikan untuk mendapatkan skor risiko, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori tingkat risiko. Setelah klasifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pemetaan risiko. Menurut pemetaan risiko diklasifikasikan menjadi tiga level risiko yang terdiri dari level *mafsadah tahnisiyat*, *mafsadah hajiyat*, dan *mafsadah dharuriyat* yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pemetaan Risiko

4	2		7
3,2			6,10 9,11
1	8, 15, 16, 17 1	1,3,4, 13	5, 12, 14
		2	3
DAMPAK			
Keterangan:			
 Mafsada Tahsiniyyat		 Mafsadah Hajiyat	
 Mafsadah Daruriyyat			

Sumber: (Sofyan etc. 2019)

Pemetaan risiko yang sudah diklasifikasikan menyimpulkan bahwa pada *mafsadah tahsiniyyat* sebanyak 4 kejadian, *mafsadah hajiyat* sebanyak 4 kejadian dan *mafsadah daruriyyat* sebanyak 9 kejadian.

Penelitian yang menggunakan *maqashid syariah* ini menyimpulkan bahwa pengukuran risiko yang menggunakan maqashid syariah lebih mendalam identifikasinya dibanding dengan pengukuran risiko secara konvensional/umum. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa risiko gagal bayar terjadi karena karakter buruk dan moral hazard nasabah (*mafsadah daruriyyat*). Hal ini mengakibatkan masalah likuiditas pada lembaga pembiayaan Syariah dan tidak tanggapnya penanganan pembiayaan macet (*mafsadah daruriyyat*) yang mengakibatkan lambatnya lembaga pembiayaan syariah memproses proposal pembiayaan (*mafsadah daruriyyat*). Penelitian tersebut memiliki keterbatasan dimana batasnya hanya pada pengukuran risiko saja.

Pengukuran Menggunakan Cara Konvensional

Pada BMT X di kota Tasikmalaya Pengukuran risiko pembiayaannya merupakan perkalian antara *likelihood* (Tabel 1) dan *consequence* (Tabel 2). Selanjutnya, dari hasil perkalian tersebut, dibuat suatu matriks pemetaan risiko seperti pada Gambar 1.

Tabel 5. Deskripsi Dampak (Consequences) Risiko

Skor	Keterangan	Deskripsi
1	Sangat Rendah	Tidak menimbulkan Masalah
2	Rendah	Dapat menimbulkan masalah kecil yang bisa di atasi dengan aktivitas pengelolaan rutin
3	Sedang	Pencapaian tujuan perusahaan selama periode tertentu dapat terhambat
4	Tinggi	Perusahaan tidak dapat mencapai sebagian tujuan jangka panjang
5	Sangat Tinggi	Perusahaan tidak dapat mencapai seluruh tujuan jangka panjang, dan menyebabkan kebangkrutan

Sumber: Godfrey (1996)

Gambar 1. Matrik Pemetaan Risiko

		Undesireble (5)	Undesireble (10)	Unacceptable (15)	Unacceptable (20)	Unacceptable (25)
Likelihood	5	Acceptable (4)	Undesireble (8)	Undesireble (12)	Unacceptable (16)	Unacceptable (20)
	4	Acceptable (3)	Undesireble (6)	Undesireble (9)	Undesireble (12)	Unacceptable (15)
	3	Negligible (2)	Acceptable (4)	Undesireble (6)	Undesireble (8)	Undesireble (10)
	2	Negligible (1)	Negligible (2)	Acceptable (3)	Acceptable (4)	Undesireble (5)
	1	1	2	3	4	5
Impact						

Sumber: Godfrey (1996)

Identifikasi risiko di BMT X dilakukan dengan pengamatan langsung dan percakapan dengan karyawan bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Variabel internal dan eksternal merupakan akar penyebab bahaya yang terkait dengan BMT X. Operasional operasional perusahaan yang dilakukan tanpa mengikuti proses kerja sertifikasi, dalam hal ini pemberian, merupakan akar penyebab faktor internal risiko pemberian yang dihadapi perusahaan. Kegiatan BMT X dapat terhenti karena berbagai keadaan eksternal, termasuk bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, misalnya, yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan BMT X.

Setelah bahaya terungkap, evaluasi bahaya menggunakan metrik risiko yang ditetapkan dilakukan. Temuan dari penilaian tentang kemungkinan bahwa suatu risiko akan terwujud dan tingkat keparahan konsekuensi potensialnya diubah menjadi skor. Selanjutnya, skor yang dihasilkan sebagai hasil konversi dikalikan, dan nilai yang dihasilkan dikategorikan menurut tingkat risikonya. Tabel 3 menyajikan temuan yang diperoleh dari penilaian risiko yang dilakukan pada BMT X. Satu klasifikasi tingkat risiko ditetapkan *Negligible*, delapan klasifikasi ditetapkan *Undesirable*, dan empat klasifikasi ditetapkan *Unacceptable*.

Tabel 6 Hasil Pengukuran Resiko pada BMT X


No	Identifikasi Resiko	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Total	Tingkat Resiko
1	Pemalsuan data oleh calon debitur saat melengkapi dokumen supaya pemberiannya dapat diterima oleh pihak BMT	2	3	6	Undesirable
2	Kegagalan dalam menganalisis sifat personal yang dimiliki calon debitur	3	3	9	Undesirable
3	Kegagalan dalam menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha nya yg akan dibiayai dengan kredit	3	4	12	Undesirable
4	Kegagalan dalam menganalisis modal / harta yg dimiliki calon debitur	3	4	12	Undesirable
5	Kegagalan dalam menganalisis jaminan yg dimiliki oleh calon debitur, sehingga saat debitur tidak mampu melunasi kreditnya, jaminan tidak bisa menutupi gagal bayar tsb	2	4	8	Undesirable
6	Kegagalan dalam menganalisis situasi dan kondisi ekonomi, politik, dll	3	2	6	Undesirable
7	Kesalahan saat melakukan persetujuan atas kredit	3	5	15	Unacceptable
8	Keterlambatan pencairan dana terhadap debitur	2	1	2	Negligible
9	Terlambat menangani nasabah yang bermasalah	4	5	20	Unacceptable
10	Debitur terlambat dalam membayar angsurannya	4	5	20	Unacceptable
11	Debitur gagal membayar pinjamannya	4	5	20	Unacceptable

12	Human error anggota BMT saat melakukan pekerjaan	3	3	9	Undesirable
13	Bencana alam yg mengakibatkan kegiatan operasional berhenti	2	4	8	Undesirable

Sumber: (Rahman etc. 2018)

Selain itu, proses pemetaan risiko dilakukan dengan menggunakan matriks pemetaan risiko yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Matriks Pemetaan Risiko Pembiayaan BMT X



Sumber : Diolah kembali dari Godfrey (1996)

Penggunaan Penilaian Risiko Kualitatif untuk menilai penilaian risiko pembiayaan pada BMT X menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan yang dilakukan pada BMT X masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan temuan klasifikasi tingkat risiko yang menghasilkan satu klasifikasi risiko yang dapat diabaikan, delapan klasifikasi risiko yang tidak diinginkan, dan empat klasifikasi risiko yang tidak dapat diterima. Karena manajemen risiko yang efektif dan sistem pengendalian internal yang efektif saling terkait, BMT X harus memperkuat manajemen risiko internalnya dan melakukannya bersamaan dengan upaya peningkatan sistem pengendalian internalnya. Penelitian ini semata-mata berkaitan dengan penilaian risiko secara kualitatif; namun, hal ini dimaksudkan agar penelitian di masa depan dapat melakukan pengukuran risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, penelitian ke depan direncanakan akan mengintegrasikan pengukuran risiko dengan sistem syariah yang dianut BMT. Penelitian ini dibatasi untuk mengukur risiko secara kualitatif.

Kesimpulan

Dari hasil interpretasi kedua penelitian antar Lembaga Pembiayaan Syariah antara BMT x di Kota Tasikmalaya dengan PT. XYZ di Kota Makassar yang bertujuan untuk mengukur risiko dan keduanya sama-sama menggunakan pengukuran risiko kualitatif. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda dimana pada kasus pada BMT hanya menggunakan pengukuran risiko secara konvensional/umum dan belum menggunakan penelitian secara fiqh. Lalu pada PT. XYZ menggunakan pengukuran risiko kualitatif dan juga pengukuran risiko dengan menggunakan maqashid syariah, dimana pengukuran menggunakan maqashid syariah lebih rinci dalam menganalisa serta pada matriks

mafsadah ini mempunyai mafsadah daruriyat (risiko yang tidak dapat diterima) yang lebih banyak, karena risiko yang tidak diinginkan memiliki arti yang mendesak daripada yang tidak dapat diterima. Penelitian ini terbatas pada pembandingan pengukuran risiko saja dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat membandingan dengan cara menggunakan metode kualitatif konvensional dan syariah serta menggunakan metode kuantitatif supaya hasilnya dapat diketahui secara mutlak.

Daftar Pustaka

- Absari, D. U. A & Made Sudarma, G. C. (2004). *Analisis pengaruh faktor fundamental perusahaan dan risiko sistematis terhadap return saham*. 1, 1–29.
- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Godfrey, P. S. (1996). Control of Risk (p. 71). p. 71. London: CIRIA.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Khoirudin, A., & Akbar, N. (2017). Analisis permasalahan koperasi Baitul Maal wa Tamwil (KBMT) perkotaan: Studi kasus KBMT di Kota Bogor). *Iqtishoduna*, 12(1), 19–29. <https://doi.org/10.18860/iq.v12i1.3937>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Moh, T. (2013). Teori naqashid syariah, perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab*, 14(2), 194–212. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>
- Rahman, R. N. F., & Wondabio, L. S. (2018). Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 381–390. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V6I3.13709>
- Ria Saifulloh, U. K. O. (2016). Kualitas informasi akuntasi pada Baitul Maal Wat Tamwil di Malang Raya. *El-Muhasaba*, 7(02), 148–171.
- Rofiatus Syauqot, M. G. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. *Iqtishoduna*, 14, 15–30.
- Saptono, J. (2008). Standar operasional prosedur pengajuan kredit dan sistem pengawasan intern untuk mencegah kredit macet pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Malang. *Skripsi*, 76(3), 61–64.
- Sebtianita, E. (2015). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Pendekatan Islamicity Perfomance Index. *Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index*, April, 109–117.
- Siswanto, E. (2011). Strategi Pengembangan Bmt (Baitul Maal Wa Tamwil) Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah. *Iqtishoduna*, 6. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.271>
- Sofyan, A. S., Said, S., & Abdullah, M. W. (2019). Financing risk measurement with maqashid al-sharia qualitative risk. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4355>

- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Tsabita, R., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v6i1.3868>